

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu ditetapkan Penetapan Upah Minimum Provinsi;
 - bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Provinsi sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, diperlukan penetapan Upah Minimum Provinsi Banten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13
 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan,
 Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan
 Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
 Nomor 846);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.236-Huk/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025;
- Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/1273-DPP/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMSP) di Provinsi Banten Tahun 2025;
- 3. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15/5023/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Permohonan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Banten Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar Rp2.905.119,90 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Belas Koma Sembilan Nol Rupiah).

KEDUA

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 11 Desember 2024

PLANUKTABAR

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Ketenagakerjaan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
- 6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
- 7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
 - 8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.